



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

Nama : LOT MAKASABIT;
Tempat lahir : Mahumu;
Tanggal lahir : 16 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Alamat : Kampung Kuma I Kecamatan Tabukan Tengah
Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan tertanggal 7 Desember 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah Register Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Thn tanggal 10 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mendapatkan Akte Kelahiran nomor : 75 tertanggal 14 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. Bahwa Pemohon baru menyadari di Akte Kelahiran pemohon ada kesalahan Penulisan Jenis Kelamin Pemohon ;
3. Bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan Jenis Kelamin pemohon di akte kelahiran pemohon tersebut sehingga Pemohon ingin merubah diakte kelahiran pemohon yang sudah tertulis *anak perempuan* dari *Tamalehgku Makasabit* dengan isterinya bernama Dina Maus

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 173/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal yang sebenarnya *anak laki-laki dari Tamalehgku Makasabit* dengan isterinya bernama Dina Mausso ;

4. Bahwa untuk itu agar supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, maka Pemohon juga berniat untuk mengajukan pembatalan Akte Kelahiran nomor : 75 tertanggal 14 Juni 2006 ;

5. Bahwa Pemohon sudah menghubungi Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengajukan perubahan jenis kelamin dan pembatalan Akte Kelahiran nomor : 75 tertanggal 14 Juni 2006 tetapi tidak dapat dikabulkan karena melakukan perubahan jenis kelamin dan pembatalan Akte Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan seperti tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berkenan memberikan putusan/penetapan dengan amarnya sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Akte Kelahiran nomor : 75 tertanggal 14 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat kesalahan;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna untuk melakukan perbaikan terhadap jenis kelamin pemohon di akte kelahiran pemohon dengan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru sebagai penggantinya, dan memperbaiki jenis kelamin pemohon dari tertulis *anak perempuan dari Tamalehgku Makasabit* dengan isterinya bernama Dina Mausso menjadi yang sebenarnya *anak laki-laki dari Tamalehgku Makasabit* dengan isterinya bernama Dina Mausso serta mencabut/menarik Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat kesalahan tersebut dengan mencatatkannya pada buku register yang bersangkutan mengenai perubahan jenis kelamin tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup, antara lain berupa:

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama LOT MAKASABIT, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LOT MAKASABIT, sesuai dengan aslinya dan diberi materai kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga LOT MAKASABIT, diberi materai kemudian diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ANITA MANGENDAI,

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Jenis Kelamin pemohon
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis anak perempuan dari Tamalehgku Makasabit dengan isterinya bernama Dina Mausso padahal yang sebenarnya anak laki-laki dari Tamalehgku Makasabit dengan isterinya bernama Dina Mausso;
- Bahwa Pemohon memang benar laki-laki;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tertulis jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa kesalahan penulisan jenis kelamin tersebut karena Pemohon tidak menyadari sampai saat pengurusan akta kelahiran anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan penyeragaman dokumen-dokumen pemohon agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi THELMA APOLDA HARIMISA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan ipar saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan perbaikan Akta Kelahiran;

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Jenis Kelamin pemohon
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis anak perempuan dari Tamalehgku Makasabit dengan isterinya bernama Dina Mausso padahal yang sebenarnya anak laki-laki dari Tamalehgku Makasabit dengan isterinya bernama Dina Mausso;
- Bahwa Pemohon memang benar laki-laki;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tertulis jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa kesalahan penulisan jenis kelamin tersebut karena Pemohon tidak menyadari sampai saat pengurusan akta kelahiran anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan penyeragaman dokumen-dokumen pemohon agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perbaikan jenis kelamin yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang mana fotocopy bukti surat-surat P-1 dan P-2 tersebut diatas dapat ditunjukan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perbaikan jenis kelamin yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari yang semula tertulis anak perempuan dari Tamalehgku Makasabit dengan isterinya bernama Dina Mausso padahal yang sebenarnya anak laki-laki dari Tamalehgku Makasabit dengan isterinya bernama Dina Mausso dan supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Kartu Keluarga (P-3) dan Kartu Tanda Penduduk (*vide bukti P-2*) yang dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa kesalahan penulisan jenis kelamin sebagaimana yang termuat di dalam akta kelahiran dikarenakan Pemohon tidak menyadari hal tersebut sampai saat pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Pemohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud perbaikan jenis kelamin Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon sendiri adalah untuk menyamakan dokumen, agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi serta surat-surat lainnya supaya memiliki jenis kelamin yang sama yaitu dari yang semula tertulis *anak perempuan dari Tamalehgku Makasabit* dengan isterinya bernama Dina Mausso agar diubah menjadi *anak laki-laki dari Tamalehgku Makasabit* dengan isterinya bernama Dina Mausso, sehingga bersesuaian dengan yang termuat di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan kepatutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua dan ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bahwa Akta Kelahiran pemohon yang asli tertulis anak perempuan dari Tamalehgku Makasabit dengan isterinya bernama Dina Mausso, dengan demikian sudah sepatutnya agar Akta Kelahiran pemohon dibatalkan dan diganti dengan Akta Kelahiran yang baru;

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perbaikan jenis kelamin membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran nomor 75 tertanggal 14 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat kesalahan;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 75 tertanggal 14 Juni 2006, kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan memperbaiki jenis kelamin pemohon dari yang semula tertulis anak perempuan dari Tamalehgu Makasabit dengan isterinya bernama Dina Mausio menjadi anak laki-laki dari Tamalehgu Makasabit dengan isterinya bernama Dina Mausio dengan mencatatkannya pada buku register yang bersangkutan mengenai perbaikan jenis kelamin tersebut;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh YOSEDO PRATAMA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AJIDIN LA BAILI. S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
-	ATK :	Rp. 50.000,00
-	Pgl Pemohon:	Rp. 100.000,00
-	PNBP Pgl Pemohon :	Rp. 10.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00
-	Materai :	Rp.
6.000,00		
J U M L A H	:	Rp. 206.000,00
Terbilang	:	(Dua ratus enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PN.Thn.